

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/ 19 /PBI/2004
TENTANG
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah tergantung pada kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian dari penanaman atau penempatan dana;
 - b. bahwa untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman atau penempatan dana, maka Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif;
 - c. bahwa produk penanaman atau penempatan dana dalam bentuk aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah memiliki karakteristik yang khas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu untuk menetapkan ketentuan

tentang.....

tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan :

1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah;
2. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan prinsip Syariah secara bersamaan;
3. Aktiva Produktif adalah penanaman atau penempatan dana BPRS dalam rupiah berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk Pembiayaan, Piutang, *Ijarah*, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan penempatan Dana Pada Bank Lain;
4. Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan dana dan atau tagihan oleh BPRS kepada Nasabah berdasarkan akad *Mudharabah* dan atau *Musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil;

5. *Mudharabah*

5. *Mudharabah* adalah perjanjian antara BPRS sebagai penyedia dana dengan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung penyedia dana kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola dana ;
6. *Musyarakah* adalah perjanjian antara BPRS sebagai penyedia dana dengan penyedia dana lainnya untuk membiayai usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara penyedia dana berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua penyedia dana berdasarkan porsi dana masing-masing pihak;
7. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam* atau *Istishna* dan atau pinjam meminjam berdasarkan akad *Qardh*;
8. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara BPRS sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh;
9. *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan pembayaran lunas di muka oleh BPRS sebagai pembeli kepada nasabah sebagai penjual yang berkewajiban menyerahkan barang pesanan berdasarkan jangka waktu, kriteria, dan persyaratan yang disepakati, dan barang tersebut akan dijual kembali oleh BPRS kepada pihak lain;

10. *Istishna* adalah perjanjian jual beli barang dengan pesanan berdasarkan jangka waktu, kriteria, dan persyaratan yang disepakati, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh oleh nasabah sebagai pembeli kepada BPRS sebagai penjual setelah barang pesanan diterima oleh nasabah;
11. *Qardh* adalah perjanjian pinjam meminjam dana antara BPRS sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pengembalian pokok pinjaman tanpa imbalan yang diperjanjikan di muka secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu;
12. *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang (Aktiva *Ijarah* atau Uang muka *Ijarah*) antara BPRS sebagai pihak yang menyewakan dengan nasabah sebagai pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu;
13. Aktiva *Ijarah* adalah aktiva yang diperoleh atau dibeli BPRS untuk tujuan disewakan;
14. Uang Muka *Ijarah* adalah uang muka sewa yang dibayar oleh BPRS kepada pihak pemilik barang, selanjutnya barang tersebut disewakan oleh BPRS kepada nasabah;
15. Penempatan Dana Pada Bank Lain adalah penanaman dana BPRS pada Bank Syariah atau BPRS lainnya antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan *Wadiah*, deposito berjangka dan atau tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan yang diberikan dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya yang dipersamakan dengan itu;

16. Sertifikat

16. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) adalah bukti penitipan dana Wadiah pada Bank Indonesia;
17. *Wadiah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut;
18. Penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern BPRS mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal dan kendaraan bermotor, berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
19. Nilai Pasar Wajar (*Market Approach*) adalah jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi;
20. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) BPRS wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian.

(2) Cadangan

- (2) Cadangan umum PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 0,5% (lima permil) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- (3) Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - c. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Pasal 3

- (1) Kewajiban untuk membentuk PPAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak berlaku bagi Aktiva Produktif berupa *Ijarah* tetapi BPRS wajib membentuk penyusutan aktiva *Ijarah* dan atau amortisasi uang muka *Ijarah*.
- (2) Penyusutan aktiva *Ijarah* dan atau amortisasi uang muka *Ijarah* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibentuk secara prorata selama umur ekonomis dari aktiva *Ijarah* dan atau jangka waktu sewa.

BAB III

PENILAIAN AGUNAN

Pasal 4

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terdiri dari :

- a. Tabungan *Wadiah*, tabungan dan atau deposito *Mudharabah*, emas, uang kertas asing, mata uang emas dan setoran jaminan yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;
- b. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia yang telah dilakukan pengikatan secara gadai;
- c. Tanah, gedung, rumah tinggal dan kendaraan bermotor yang telah dilakukan pengikatan.

Pasal 5

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) ditetapkan :

- a. untuk agunan yang bersifat likuid yaitu SWBI, uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, tabungan *Wadiah*; tabungan dan atau deposito *Mudharabah*, yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan sebesar 100% (seratus perseratus);

b. untuk

- b. untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB) dengan hak tanggungan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai tanggungan;
- c. untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (SHM dan SHGB) tanpa hak tanggungan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- d. untuk agunan berupa tanah berdasarkan kepemilikan surat Girik (Letter C) dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diakui selama 6 (enam) bulan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- e. untuk agunan berupa kendaraan bermotor dengan disertai bukti kepemilikan (BPKB) dihitung sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai pasar yang wajar.

Pasal 6

- (1) Agunan wajib dilakukan penilaian oleh penilai intern BPRS berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18.
- (2) Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Pasal 7

Pasal 7

Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang dalam Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, apabila :

- a. agunan tidak dilengkapi dengan dokumen terkait dan atau pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

Bank yang tidak mentaati ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan; dan atau
- c. penggantian pengurus.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif masing-masing tanggal tanggal 29 Mei 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPP tentang Penyempurnaan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tanggal 29 Maret 1994, dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS.

Pasal 10....

- 12 -

Pasal 10

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/ 19 /PBI/2004
TENTANG
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Dalam melakukan kegiatan penanaman dana, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mempunyai risiko kerugian atas kegagalan penanaman dananya. Untuk menjaga agar BPRS mampu dan siap menanggung risiko kerugian dari penanaman dana tersebut dan untuk menjaga kelangsungan usahanya, maka BPRS wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurang dari risiko kegagalan pengembalian penanaman dana (*credit risk exposure*). Untuk memperoleh nilai yang wajar, agunan harus dinilai secara periodik oleh penilai intern BPRS.

Dengan....

Dengan mempertimbangkan kekhasan produk BPRS dan dalam rangka mewujudkan tatacara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian, maka perlu diterbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi BPRS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemberian jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah dalam pengurusan serfikat hak atas tanah yang diagunkan, dengan menyampaikan bukti pengurusan hak atas tanah dimaksud.

Huruf e....

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO 4394

DPbS